



TAJUK RENCANA

Mengapresiasi Kota Yogya Melindungi Perempuan

KASUS kekerasan terlebih kekerasan seksual, merupakan fenomena gunung es. Banyak kejadian belum terungkap karena korban enggan melaporkan. Padahal kasus kekerasan dapat terjadi dimana saja bahkan kapan saja. Mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan kerja, lingkungan sosial bahkan lingkungan rumah tangga.*

Banyak faktor yang menyebabkan ketakutan melapor. Impunitas, kebiasaan, stigma dan rasa malu yang melingkupi ataupun merasa takut. Takut, karena mungkin pelaku adalah 'orang berkuasa, orang berpengaruh' hingga orang tua atau pasangan sendiri. Semua itu menjadi penghalang korban melaporkan. Juga dimungkinkan, karena tidak tahu kemana bagaimana cara melaporkan kasus yang dialami atau diketahui.

Sejatinya, pelbagai upaya melindungi korban kekerasan terhadap perempuan, terus diupayakan. Di setiap kota/kabupaten terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) yang merupakan lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini bukan hanya menerima laporan namun membantu dalam menyelesaikan kasusnya.

Apa yang terjadi di Kota Yogyakarta cukup mengusik. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota mencatat hingga Oktober 2024 saja sudah terdapat 203 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 30 kasus kekerasan terhadap laki-laki. Miris, yang terbanyak adalah adalah kekerasan terhadap istri dan didominasi kekerasan psikhis. Kata-kata kasar adalah kekerasan yang tidak tampak bentuknya namun membuka luka hati korban serta sulit dilupakan. Dan perlu dipahami, perselingkuhan adalah kekerasan psikhis juga.

Realita ini dengan cepat diantisipasi Pemkot Yogya. Untuk memberi kemudahan melapor, dalam puncak Hari Anti-kekerasan terhadap Perempuan, Pemkot Yogya meluncurkan layanan Lapork Kekerasan yang terintegrasi aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Bahkan Pj Walikota Yogya Sugeng Purwanto dalam *launching* menyebutkan Lapork Kekerasan terintegrasi JSS ini merupakan manifestasi

Pemkot untuk mengatasi kasus kekerasan. Semakin lengkap dan cepat dilaporkan, penanganannya akan semakin mudah. (KR, 29/11).

Kehadiran Lapork Kekerasan terintegrasi JSS tidak hanya layak diapresiasi. Namun kehadirannya harus terus dilantangkan kepada masyarakat agar mengenalnya. Apalagi yang memerlukan tinggal membuka aplikasi JSS lalu mencari menu Lapork Kekerasan. Dan semakin banyak penyedia layanan lapork, akan semakin baik. Karena akan memudahkan masyarakat yang menjadi korban kekerasan, mendapatkan penanganan.

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena Kota Yogya tetapi merupakan fenomena Indonesia bahkan dunia. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 – disampaikan Maret 2024 – mengungkap berdasarkan laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan terdapat 674 kasus kekerasan terhadap istri. Sementara lembaga layanan juga mencatat bahwa kasus KTI berada pada posisi tertinggi dengan jumlah 1.573 kasus. UN Women bahkan memperkirakan satu dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan, setidaknya sekali dalam hidupnya.

Pada korban kekerasan apalagi pelecehan seksual tidak perlu takut melapor karena kerahasiaan identitas telah dijamin undang-undang. Ajakan pada korban untuk berani melapor dan angkat bicara, *Speak Up* sekaligus akan memberikan keadilan terhadap korban. Tentu juga memberikan efek jera pada pelaku. Meski dipahami terlebih bagi korban kekerasan seksual, ada trauma besar yang dialami, sehingga sering membuat enggan berbicara. Khawatir justru akan disalahkan ataupun kena stigma yang kian menyudutkan.

Lapork Kekerasan terintegrasi JSS ini dapat jadi, akan membuat angka kasus meningkat. Tetapi ini merupakan wujud meningkatkan kesadaran masyarakat melaporkan kejahatan yang dialami, semakin tinggi. Artinya, edukasi masyarakat bila 'ada kekerasan di sekelilingmu' sudah semakin dapat dipahami. Jika setelah dilaporkan, diproses serta hukuman pada pelaku dapat ditegakkan dengan adil, *Insyallah* akan membuat efek jera. Harapannya, lama kelamaan, angka laporan kasus kekerasan berkurang. ☐

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005